



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fanani As'ad Iskandar als Fani Bin Sa'ad (alm);  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pragoto 26 RT.002 RW.003 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari "LBH TARUNA INDONESIA" berdasarkan surat penetapan Nomor: 661/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 15 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 661/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 661/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA yakni "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) selama : 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya.
  - b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya.
  - c) 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605.

## **Di Rampas untuk dimusnahkan**

- d) Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Hal 2 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2024, bertempat rumah sdr. ATOK di daerah Jl. Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR dihubungi oleh pemesan menggunakan Handphone melalui whatsapp mengabarkan mau pesan shabu sebanyak 12 gram dan Extacy sebanyak 10 butir, dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR mengiyakan. Selanjutnya terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR menyuruh pemesan untuk transfer uangnya dulu namun pemesan tidak mau dan terjadi kesepakatan antara terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR dengan pemesan pada saat bertemu adu banteng / ada barang ada uang. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR berangkat ke rumahnya sdr. ATOK dalam daftar pencarian orang (DPO) di daerah Jl. Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, setelah bertemu dengan sdr. ATOK, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR mengabarkan bahwa ada pemesan shabu sebanyak 12 gram dan Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, Selanjutnya sdr. ATOK bilang yang Extacy adanya yang PALSU, dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR mengiyakan, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta

Hal 3 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, selanjutnya terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR diberi 1 (satu) pocket shabu berisi shabu dengan berat + 12 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR terima Shabu dan Extacy PALSU tersebut. Setelah itu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR duduk-duduk di warkop depan rumahnya menunggu kabar dari pemesan. Sekira pukul 21.00 Wib pemesan menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR kembali mengabarkan kalau sudah berada didepan THR Surabaya, selanjutnya terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR mengajak sdr. ATOK untuk ikut bersama menemui pemesan dan kami berdua langsung berangkat menuju ke depan THR Surabaya. Sesampainya di depan THR Surabaya, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR bertemu dengan 2 (dua) orang pemesan, selanjutnya pemesan tersebut terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR ajak ke daerah Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sekira pukul 21.45 Wib terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR bersama pemesan tiba didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan sdr. ATOK melihat dari jauh. Kemudian pemesannya menanyakan pesanan Shabu dan Extacynya , kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR menunjukan Shabu dan Extacy PALSU yang terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR keluarkan dari saku celana depan sebelah kiri yang digunakan dan pada saat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR sedang menunjukan Shabu dan Extacy PALSU tersebut kepada pemesan, selanjutnya terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR langsung ditangkap oleh pemesan tersebut yang ternyata pemesan tersebut adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yakni saksi DEBI ARI WIBOWO dan saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS yang sedang menyamar dan sdr. ATOK melihat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR ditangkap langsung melarikan diri. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang saat itu berada dalam genggam tangan kirinya, serta 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605 dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah

Hal 4 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran, penyerahan maupun pemindahtanganan narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01058/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02493/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 11,671$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm), pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2024, bertempat rumah sdr. ATOK di daerah Jl. Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadiliberwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwaANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) bisa menyediakan narkotika jenis shabu dan extacy, kemudian saksi DEBI ARI WIBOWO dan saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS anggota Ditresnarkoba Polda Jatim mencoba untuk menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI menggunakan Handphone melalui whatsapp dengan maksud tujuan mau pesan shabu sebanyak 12 gram dan extacy sebanyak 10 butir, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI mengiyakan dan menyuruh transfer uangnya dulu, namun pemesan tidak mau. Kemudian terjadi kesepakatan untuk adu banteng / ada barang ada uang. Setelah itu pemesan di ajak terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI, ketemuan di depan THR Surabaya. Kemudian saksi DEBI ARI WIBOWO

Hal 5 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS berangkat bersama team dan sesampainya didepan THR Surabaya, saksi DEBI ARI WIBOWO dan saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS menghubungi terdakwa. FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bahwa sudah sampai, tidak lama terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI datang bersama temannya 1 orang. Setelah itu saksi DEBI ARI WIBOWO dan saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS di ajak oleh terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI ke dalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sesampainya didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya saksi DEBI ARI WIBOWO dan saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS menanyakan pesanan shabu dan extacy, kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI mengeluarkan shabu dan extacy palsunya dari saku celana depan sebelah kirinya dan pada saat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI sedang menunjukan shabu dan extacy palsunya selanjutnya saksi DEBI ARI WIBOWO dan saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS tangkap bersama team. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang saat itu dalam penguasaan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI dalam genggam tangan kirinya dan untuk temannya (ATOK dalam daftar pencarian orang) yang sedang melihat dari jauh melarikan diri. Setelah itu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01058/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02493/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 11,671$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yakni saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS menerima informasi dari masyarakat Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli/ pemesan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 Wib didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya saksi bersama rekan AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS berhasil menangkap terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di temukan pada saat melakukan pengeledahan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya. 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605. Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) bisa menyediakan narkoba jenis shabu dan extacy, kemudian saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) menggunakan Handphone melalui whatsapp dengan maksud tujuan mau pesan shabu (melakukan penyamaran) sebanyak 12 gram dan extacy sebanyak 10 butir, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengiyakan dan menyuruh transfer uangnya

Hal 7 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, namun saksi tidak mau. Kemudian terjadi kesepakatan untuk adu banteng / ada barang ada uang. Setelah itu saksi di ajak terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) ketemuan di depan THR Surabaya. Kemudian saksi berangkat bersama team dan sesampainya didepan THR Surabaya, saksi menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) bahwa saksi sudah sampai, tidak lama terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) datang bersama temannya 1 orang. Setelah itu saksi di ajak oleh terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) ke dalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sesampainya didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya saksi menanyakan pesanan shabu dan extacy saksi, kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengeluarkan shabu dan extacy palsunya dari saku celana depan sebelah kirinya dan pada saat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) sedang menunjukan shabu dan extacy palsunya saksi tangkap bersama team. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang saat itu dalam penguasaan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) dalam genggam tangan kirinya dan untuk temannya yang sedang melihat dari jauh melarikan diri. Setelah itu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut di atas di dapatkan dari orang yang disebut bernama Sdr ATOK untuk mendapatkan uang.
- Bahwa shabu dan extacy PALSU tersebut didapatkan dari sdr. ATOK. Adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) berangkat ke rumahnya sdr. ATOK di daerah Jl. Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya tepatnya di belakang rumahnya, setelah bertemu dengan sdr. ATOK, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengabarkan bahwa ada

Hal 8 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan Shabu sebanyak 12 gram dan Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu sdr. ATOK bilang kalau Extacynya adanya yang palsu dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengiyakan. Kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) diberi 1 (satu) pocket Shabu berisi shabu dengan berat + 12 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dan diterima Shabu dan Extacy PALSU tersebut.

- Bahwa harga Shabu dari sdr. ATOK per 1 gramnya sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 12 gram jadi totalnya Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga Extacy PALSU dari sdr. ANTOK per 1 butirnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 10 butir jadi totalnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk total harga Shabu dan Extacy PALSU tersebut dari sdr. ATOK sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) sudah membayar sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, rencananya sisanya sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar jika transaksi Shabu dan Extacy PALSU ini berhasil.

- Bahwa Setelah terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI menerima shabu dan extacy PALSU dari sdr. ATOK, kemudian Shabu dan Extacy PALSU tersebut dibawa ke warkop depan rumah terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI Sesampainya di warkop depan rumahnya, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI duduk-duduk sembari menunggu pemesannya menghubungi lagi. Sekira pukul 21.00 Wib pemesan menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) kembali mengabarkan kalau sudah berada didepan THR Surabaya, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengajak sdr. ATOK untuk ikut bersama terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI menemui pemesan dan mereka berdua langsung berangkat menuju ke depan THR Surabaya. Sesampainya di depan THR Surabaya, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bertemu dengan 2 (dua) orang pemesan lalu pemesan tersebut terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin

Hal 9 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA'AD (alm) ajak ke daerah Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sekira pukul 21.45 Wib terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bersama pemesan tiba didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan sdr. ATOK melihat dari jauh. Kemudian pemesannya menanyakan pesanan shabu dan extacynya lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI tunjukan Shabu dan Extacy PALSU yang dikeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri yang digunakan dan pada saat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI sedang menunjukan Shabu dan Extacy PALSU tersebut kepada pemesan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI langsung ditangkap yang ternyata pemesan tersebut adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sedang menyamar sebagai pemesan dan sdr. ATOK melihat dari jauh terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI ditangkap langsung melarikan diri.

- Bahwa dalam transaksi jual beli Shabu dan Extacy PALSU ini jika berhasil rencananya dari Shabunya terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Extacy PALSUnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) total rencana keuntungan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum terlaksana karena tertangkap dulu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHBABULLAH SAFIQ MUQODAS, dengan persetujuan terdakwa, keterangannya dibacakan sesuai yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim Satuan Narkoba Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yakni saksi DEBY ARI WIBOWO, S.H., M.H. menerima informasi dari masyarakat Terdakwa

Hal 10 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli/ pemesan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 Wib didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya yaitu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI saksi bersama rekan DEBY ARI WIBOWO, S.H., M.H.berhasil menangkap Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli..
- Bahwa barang bukti yang berhasil di temukan pada saat melakukan penggeledahan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya. 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605. Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) bisa menyediakan narkoba jenis shabu dan extacy, kemudian saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) menggunakan Handphone melalui whatsapp dengan maksud tujuan mau pesan shabu (melakukan penyamaran) sebanyak 12 gram dan extacy sebanyak 10 butir, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengiyakan dan menyuruh transfer uangnya dulu, namun saksi tidak mau. Kemudian terjadi kesepakatan untuk adu banteng / ada barang ada uang. Setelah itu saksi di ajak terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) ketemuan di depan THR Surabaya. Kemudian saksi berangkat bersama team dan sesampainya didepan THR Surabaya, saksi menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) bahwa saksi sudah sampai, tidak lama terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) datang bersama temannya 1 orang. Setelah itu saksi di ajak oleh terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) ke dalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sesampainya didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya saksi menanyakan pesanan shabu dan extacy saksi, kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengeluarkan shabu dan extacy palsunya dari saku celana depan sebelah kirinya dan pada saat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) sedang menunjukan

Hal 11 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan extacy palsu saksi tangkap bersama team. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang saat itu dalam penguasaan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) dalam genggam tangan kirinya dan untuk temannya yang sedang melihat dari jauh melarikan diri. Setelah itu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti tersebut di atas di dapatkan dari orang yang disebut Bernama Sdr ATOK untuk mendapatkan uang.
- Bahwa shabu dan extacy PALSU tersebut didapatkan dari sdr. ATOK. Adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) berangkat ke rumahnya sdr. ATOK di daerah Jl. Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya tepatnya di belakang rumahnya, setelah bertemu dengan sdr. ATOK, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengabarkan bahwa ada pemesan Shabu sebanyak 12 gram dan Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu sdr. ATOK bilang kalau Extacynya adanya yang palsu dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengiyakan. Kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) diberi 1 (satu) pocket Shabu berisi shabu dengan berat + 12 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dan diterima Shabu dan Extacy PALSU tersebut.
- Bahwa untuk harga Shabu dari sdr. ATOK per 1 gramnya sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 12 gram jadi totalnya Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga Extacy PALSU dari sdr. ANTOK per 1 butirnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 10 butir jadi totalnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk total

Hal 12 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Shabu dan Extacy PALSU tersebut dari sdr. ATOK sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) sudah membayar sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, rencananya sisanya sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar jika transaksi Shabu dan Extacy PALSU ini berhasil.

- Bahwa Setelah terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI menerima shabu dan extacy PALSU dari sdr. ATOK, kemudian Shabu dan Extacy PALSU tersebut dibawa ke warkop depan rumah terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI Sesampainya di warkop depan rumahnya, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI duduk-duduk sembari menunggu pemesannya menghubungi lagi. Sekira pukul 21.00 Wib pemesan menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) kembali mengabarkan kalau sudah berada didepan THR Surabaya, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengajak sdr. ATOK untuk ikut bersama terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI menemui pemesan dan mereka berdua langsung berangkat menuju ke depan THR Surabaya. Sesampainya di depan THR Surabaya, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bertemu dengan 2 (dua) orang pemesan lalu pemesan tersebut terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) ajak ke daerah Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sekira pukul 21.45 Wib terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bersama pemesan tiba didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan sdr. ATOK melihat dari jauh. Kemudian pemesannya menanyakan pesanan shabu dan extacynya lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI tunjukan Shabu dan Extacy PALSU yang dikeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri yang digunakan dan pada saat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI sedang menunjukan Shabu dan Extacy PALSU tersebut kepada pemesan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI langsung ditangkap yang ternyata pemesan tersebut adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sedang menyamar sebagai pemesan dan sdr. ATOK melihat dari jauh terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI ditangkap langsung melarikan diri.
- Bahwa dalam transaksi jual beli Shabu dan Extacy PALSU ini jika berhasil rencananya dari Shabunya terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Hal 13 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Extacy PALSUnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) total rencana keuntungan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum terlaksana karena tertangkap dulu.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 Wib didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, karena mengedarkan narkotika jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu dan pil extacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari ATOK;
- Bahwa terdakwa dihubungi seseorang dengan maksud pesan shabu sebanyak 12 gram dan extacy sebanyak 10 butir, lalu terdakwa mengiyakan dan menyuruh transfer uangnya dulu, namun pemesan tidak mau. Kemudian terjadi kesepakatan untuk adu banteng / ada barang ada uang. Setelah itu terdakwa mengajak pemesan ketemuan di depan THR Surabaya. Kemudian terdakwa dan ATOK bertemu dengan pemesan. Setelah itu pemesan di ajak oleh terdakwa ke dalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sesampainya didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya pemesan menanyakan pesanan shabu dan extacy, kemudian terdakwa mengeluarkan shabu dan extacy palsu dari saku celana depan sebelah kirinya dan pada

Hal 14 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa sedang menunjukan shabu dan extacy palsu yang pemesan tersebut (polisi yang menyamar) menangkap terdakwa.

- Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang saat itu dalam penguasaan terdakwa dalam genggam tangan kirinya dan untuk temannya (ATOK) yang sedang melihat dari jauh melarikan diri. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa mendapatkan Sabu dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI berangkat ke rumahnya sdr. ATOK di daerah Jl. Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya tepatnya di belakang rumahnya, setelah bertemu dengan sdr. ATOK, terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI mengabarkan bahwa ada pemesan Shabu sebanyak 12 gram dan Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu sdr. ATOK bilang kalau Extacynya adanya yang palsu dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI mengiyakan. Kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI diberi 1 (satu) pocket Shabu berisi shabu dengan berat + 12 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dan diterima Shabu dan Extacy PALSU tersebut.
- Bahwa untuk harga Shabu dari sdr. ATOK per 1 gramnya sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 12 gram jadi totalnya Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga Extacy PALSU dari sdr. ATOK per 1 butirnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 10 butir jadi totalnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk total harga Shabu dan Extacy PALSU tersebut dari sdr. ATOK sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI sudah membayar sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu,

Hal 15 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya sisanya sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar jika transaksi Shabu dan Extacy PALSU ini berhasil.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menjual belikan Narkotika tersebut dari ATOK untuk mendapatkan keuntungan uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa dalam transaksi jual beli Shabu dan Extacy PALSU ini jika berhasil rencananya dari Shabunya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Extacy PALSUnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) total rencana keuntungan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum terlaksana karena tertangkap dulu.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini mendapatkan Shabu dan Extacy PALSU dari sdr. ATOK, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa membeli shabu 2 gram dengan harga keseluruhan Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 terdakwa membeli Extacy PALSU sebanyak 1 butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga / terakhir hari Senin tanggal 29 Januari 2024 terdakwa membeli Shabu sebanyak 12 gram dan Extacy PALSU sebanyak 10 butir dengan harga keseluruhan Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605.

Hal 16 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01058/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan bahwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02493/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  11,671 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 Wib didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, karena telah mengedarkan/penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy;
- Bahwa digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) bisa menyediakan narkotika jenis shabu dan extacy, kemudian saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) menggunakan Handphone melalui whatsapp dengan maksud tujuan mau pesan shabu sebanyak 12 gram dan extacy sebanyak 10 butir, lalu terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengiyakan dan menyuruh transfer uangnya dulu, namun saksi tidak mau. Kemudian terjadi kesepakatan untuk adu banteng / ada barang ada uang. Setelah itu saksi di ajak terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) ketemuan di depan THR Surabaya. Kemudian saksi berangkat bersama team dan sesampainya didepan THR Surabaya, saksi menghubungi terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD

Hal 17 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) bahwa saksi sudah sampai, tidak lama terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) datang bersama temannya 1 orang. Setelah itu saksi di ajak oleh terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) ke dalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sesampainya didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya saksi menanyakan pesanan shabu dan extacy saksi, kemudian terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) mengeluarkan shabu dan extacy palsunya dari saku celana depan sebelah kirinya dan pada saat terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) sedang menunjukan shabu dan extacy palsunya saksi tangkap bersama team. Setelah itu petugas melakukan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang saat itu dalam penguasaan terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) dalam genggam tangan kirinya dan untuk temannya yang sedang melihat dari jauh melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib dihubungi oleh pemesan menggunakan Handphone melalui whatsapp mengabarkan mau pesan shabu sebanyak 12 gram dan Extacy sebanyak 10 butir, dan terdakwa mengiyakan. Lalu terdakwa menyuruh pemesan untuk transfer uangnya dulu namun pemesan tidak mau dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan pemesan pada saat bertemu adu banteng / ada barang ada uang. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib saksi berangkat ke rumahnya sdr. ATOK di daerah Jl. Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya tepatnya di belakang rumah saksi, setelah bertemu dengan sdr. ATOK, saksi mengabarkan bahwa ada pemesan shabu sebanyak 12 gram dan Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu sdr. ATOK bilang yang Extacy adanya yang PALSU, dan terdakwa mengiyakan lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, lalu saksi diberi 1 (satu) pocket shabu berisi shabu dengan berat + 12 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dan terdakwa terima Shabu dan Extacy PALSU tersebut. Setelah itu terdakwa duduk-duduk di warkop depan rumah terdakwa

Hal 18 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu kabar dari pemesan. Sekira pukul 21.00 Wib pemesan menghubungi terdakwa kembali mengabarkan kalau sudah berada didepan THR Surabaya, lalu terdakwa mengajak sdr. ATOK untuk ikut bersama terdakwa menemui pemesan dan kami berdua langsung berangkat menuju ke depan THR Surabaya. Sesampainya di depan THR Surabaya, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pemesan lalu pemesan tersebut terdakwa ajak ke daerah Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sekira pukul 21.45 Wib terdakwa bersama pemesan tiba didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan sdr. ATOK melihat dari jauh. Kemudian pemesannya menanyakan pesanan Shabu dan Extacynya lalu terdakwa tunjukan Shabu dan Extacy PALSU yang terdakwa keluarkan dari saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan pada saat terdakwa sedang menunjukan Shabu dan Extacy PALSU tersebut kepada pemesan tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh pemesan tersebut yang ternyata pemesan tersebut adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sedang menyamar dan sdr. ATOK melihat terdakwa ditangkap langsung melarikan diri. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang saat itu berada dalam genggam tangan kirinya. Setelah terdakwa menerima Shabu dan Extacy PALSU tersebut dari sdr. ATOK, kemudian Shabu dan Extacy PALSU tersebut terdakwa bawa ke warkop depan rumah terdakwa. Sesampainya di warkop depan rumahnya, terdakwa duduk-duduk sembari menunggu pemesannya menghubungi terdakwa lagi. Sekira pukul 21.00 Wib pemesan menghubungi terdakwa kembali mengabarkan kalau sudah berada didepan THR Surabaya, lalu terdakwa mengajak sdr. ATOK untuk ikut bersama terdakwa menemui pemesan dan kami berdua langsung berangkat menuju ke depan THR Surabaya. Sesampainya di depan THR Surabaya, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pemesan lalu pemesan tersebut di ajak ke daerah Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Sekira pukul 21.45 Wib terdakwa bersama pemesan tiba didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dan sdr. ATOK melihat dari jauh. Kemudian pemesannya menanyakan

Hal 19 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan shabu dan extacynya lalu di tunjukan Shabu dan Extacy PALSU yang di dikeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan pada saat saksi sedang menunjukan Shabu dan Extacy PALSU tersebut kepada pemesan tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap yang ternyata pemesan tersebut adalah petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sedang menyamar dan sdr. ATOK melihat terdakwa ditangkap langsung melarikan diri.

- Bahwa untuk harga Shabu dari sdr. ATOK per 1 gramnya sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 12 gram jadi totalnya Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga Extacy PALSU dari sdr. ANTOK per 1 butirnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 10 butir jadi totalnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk total harga Shabu dan Extacy PALSU tersebut sebesar Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP dulu, rencananya sisanya sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar jika transaksi Shabu dan Extacy PALSU ini berhasil.;
- Bahwa terdakwa menjual Shabu tersebut ke petugas yang menyamar sebagai pemesan per 1 gramnya dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Extacy PALSUnya terdakwa jual ke petugas yang menyamar sebagai pemesan dengan harga Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per 1 butirnya. Dalam transaksi jual beli Shabu dan Extacy PALSU ini jika berhasil rencananya dari Shabunya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Extacy PALSUnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) total rencana keuntungan terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun belum terlaksana karena terdakwa tertangkap dulu.
- Bahwa cara terdakwa membayar uang pembelian Shabu dan Extacy PALSU tersebut ke sdr. ATOK dengan cara terdakwa menyerahkan uang tunai secara langsung kepada sdr. ATOK didalam rumahnya sdr. ATOK di daerah Pragoto Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini mendapatkan Shabu dan Extacy PALSU dari sdr. ATOK, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14

Hal 20 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 terdakwa membeli shabu 2 gram dengan harga keseluruhan Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 terdakwa membeli Extacy PALSU sebanyak 1 butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga / terakhir hari Senin tanggal 29 Januari 2024 terdakwa membeli Shabu sebanyak 12 gram dan Extacy PALSU sebanyak 10 butir dengan harga keseluruhan Rp. 12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil jualbeli sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan Extacy yang ditemukan dari Terdakwa, bersesuaian dengan bukti surat yaitu hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 01058/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02493/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  11,671 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

- Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Subsidaire : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Hal 21 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Hal 22 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain

Hal 23 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh Petugas Kepolisian terkait maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan extacy di surabaya yang melibatkan Terdakwa dan Terdakwa sudah menjadi Target Operasi. Selanjutnya Polisi melakukan penyamaran sebagi pembeli, lalu setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Petugas yang menyamar, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 Wib didalam Gang Jl. Pecindilan Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, di lakukan transaksi dan pada saat terdakwa sedang menunjukan Shabu dan Extacy PALSU yang dipesan petugas kemudian terdakwa langsung ditangkap sedangkan sdr. ATOK yang saat itu bersama terdakwa, melihat terdakwa ditangkap langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta

Hal 24 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diakui Terdakwa merupakan hasil jualbeli sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan extacy dari sdr. ATOK dengan maksud untuk diserahkan/ dijual kepada pemesan sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan perantara yang memperjualbelikan Narkoba sedangkan sdr. ATOK merupakan penyedia Narkoba untuk diperjualbelikan melalui Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba ;

Menimbang, bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu ditimbang dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkoba Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran narkoba yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkoba yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkoba adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkoba hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dijual secara bebas dipasaran sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan

Hal 25 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan Extacy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik Laboratoris Kirminalistik No. Lab : 01058/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02493/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 11,671$  gram milik Tersangka FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Tablet dengan bahan aktif Piperazine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 183 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, oleh karena itu telah melebihi 5 (lima) gram sebagai berat minimal dalam pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa selama persidangan kooperatif, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, sehingga terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat

Hal 26 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605.

Merupakan barang dan alat/ sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 27 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Merupakan hasil dari tindak kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FANANI AS'AD ISKANDAR als FANI bin SA'AD (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 28 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 12,33 (dua belas koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya.
- b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy PALSU logo FERARI warna Coklat dengan berat 6,15 (enam koma lima belas) gram beserta bungkusnya.
- c) 1 (satu) buah Handhone VIVO warna Biru beserta simcardnya 087780982605.

## Di Rampas untuk dimusnahkan

- d) Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas Untuk Negara

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yulistiono, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Hal 29 dari 29 Putusan No.661/Pid.Sus/2024/PN Sby